



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR **80** TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PERIZINAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERIZINAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.



14. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, yang diangkat oleh Bupati.
15. Objek Diduga Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya/pihak yang berwenang, yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB II

### KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

#### Pasal 2

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh setiap orang, kelompok, lembaga, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten tersebut telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perorangan dan/atau pihak diluar Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah atau pihak lain.
- (4) Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.
- (6) Proses pengalihan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten berupa Benda, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati.
- (7) Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- (8) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Objek Diduga Cagar Budaya berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan/atau Kawasan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati, setelah dinilai memenuhi persyaratan melalui sidang rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo, dan dicatatkan sebagai aset Daerah.



- (10) Objek Diduga Cagar Budaya berupa Bangunan, Struktur, Situs dan/atau Kawasan yang telah dimiliki dan/atau dikuasai perorangan dan/atau pihak diluar Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati, setelah dinilai memenuhi persyaratan melalui sidang rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.
- (11) Proses pengalihan kepemilikan Cagar Budaya tidak boleh mengancam pelestarian dan keutuhan Cagar Budaya.
- (12) Permohonan untuk mendapatkan Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan.

### BAB III

#### MEKANISME PERIZINAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Pewarisan

##### Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui pewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib menyertakan dokumen :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Pemilik objek Cagar Budaya/Pewaris yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Pemilik objek Cagar Budaya/Pewaris yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu identitas lainnya dari Ahli Waris objek Cagar Budaya yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Ahli Waris objek Cagar Budaya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - c. Asli Surat Keterangan Waris yang disahkan Lurah/Kepala Desa dan Camat tempat Pewaris terakhir berdomisili sesuai Kartu Identitas Pewaris, atau Akta Penegasan Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris;
  - d. Fotocopi Surat Wasiat disahkan notaris, apabila Pewaris pernah membuat Surat Wasiat; dan
  - e. Fotocopi Akta Kematian Pemilik objek Cagar Budaya/Pewaris yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
- (2) Izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui pewarisan dapat diberikan setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan dinilai tidak mengancam keutuhan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pewarisan, pemilik terakhir dari objek Cagar Budaya wajib melaporkan status kepemilikan Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dilampiri Fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua

### Hibah

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib menyertakan dokumen :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Pemilik objek Cagar Budaya/Pemberi hibah yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Pemilik objek Cagar Budaya/Pemberi hibah yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - b. Apabila Pemberi hibah berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Calon Penerima hibah yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Calon Penerima hibah yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - d. Apabila Calon Penerima hibah berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - e. Fotocopi Surat Wasiat disahkan notaris, apabila Pemberi Hibah pernah membuat Surat Wasiat;
  - f. Fotocopi Akta Kematian Pemilik objek Cagar Budaya/Pemberi hibah yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia; dan
  - g. Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang rencana pelaksanaan hibah yang ditandatangani Pemberi hibah dan Calon Penerima hibah yang menyatakan bahwa objek Cagar Budaya/objek hibah tidak dalam sengketa.
- (2) Izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui hibah dapat diberikan setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan dinilai tidak mengancam keutuhan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Hibah Objek Cagar Budaya dari pihak lain kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan hibah, pemilik terakhir dari objek Cagar Budaya wajib melaporkan status kepemilikan Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dilampiri dokumen bukti kepemilikannya, berupa :
  - a. Fotokopi Akta/Berita Acara Hibah, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - b. Fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.



Bagian Ketiga  
Tukar Menukar

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib menyertakan dokumen :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Pemilik objek Cagar Budaya yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Pemilik objek Cagar Budaya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - b. Apabila Pemilik objek Cagar Budaya berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Calon Pemilik objek Cagar Budaya yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Calon Pemilik objek Cagar Budaya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - d. Apabila Calon Pemilik objek Cagar Budaya berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
  - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang rencana pelaksanaan tukar menukar objek Cagar Budaya yang ditandatangani Pemilik dan Calon Pemilik objek Cagar Budaya yang menyatakan bahwa objek Cagar Budaya/objek tukar menukar tidak dalam sengketa.
- (2) Izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui tukar menukar dapat diberikan setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan dinilai tidak mengancam keutuhan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan tukar menukar, pemilik terakhir dari objek Cagar Budaya wajib melaporkan status kepemilikan Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dilampiri dokumen bukti kepemilikannya, berupa :
  - a. Fotokopi Akta/Berita Acara Tukar Menukar, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - b. Fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat  
Jual beli

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib menyertakan dokumen :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Pemilik objek Cagar Budaya yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan

domisili dari Pemilik objek Cagar Budaya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

- b. Apabila Pemilik objek Cagar Budaya berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya dari Calon Pembeli objek Cagar Budaya yang dilegalisir pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan domisili dari Calon Pembeli objek Cagar Budaya yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
  - d. Apabila Calon Pembeli objek Cagar Budaya berupa lembaga/yayasan, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokumen dari pengurus lembaga/yayasan yang berhak mewakili lembaga/yayasan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan
  - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup tentang rencana pelaksanaan jual beli objek cagar budaya yang ditandatangani Pemilik dan Calon Pembeli objek Cagar Budaya yang menyatakan bahwa objek Cagar Budaya/objek jual beli tidak dalam sengketa.
- (2) Izin Bupati untuk pengalihan kepemilikan Cagar Budaya melalui jual beli dapat diberikan setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan dinilai tidak mengancam keutuhan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan jual beli, pemilik terakhir dari objek Cagar Budaya wajib melaporkan status kepemilikan Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dilampiri dokumen bukti kepemilikannya, berupa :
- a. Fotokopi Akta/Berita Acara Jual Beli, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - b. Fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kelima Putusan Pengadilan

##### Pasal 7

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagai bentuk tindak lanjut putusan pengadilan, tidak memerlukan izin Bupati.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya putusan final pengadilan, pemilik terakhir dari objek Cagar Budaya, wajib melaporkan status kepemilikan Cagar Budaya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dilampiri :
  - a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - b. Fotokopi Dokumen bukti kepemilikan objek Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal *30 Desember 2020*

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal *30 Desember 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR *83*